



SALINAN



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tata nilai budaya luhur yang perlu dipelajari, diajarkan, dipertahankan, dan ditegakkan sebagai landasan untuk mewujudkan kehidupan teratur dan tenteram;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disusun peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 712);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyeelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.
2. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
4. Gangguan ketertiban umum yang selanjutnya disebut gangguan ketertiban adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
5. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
6. Jalan adalah jalan umum yang berstatus sebagai jalan provinsi yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, yang wilayah alirannya lintas Kabupaten/Kota.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.



9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
12. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
14. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi dan/atau badan hukum.
15. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah.
16. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan Asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas; dan
- i. keadilan.

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.



Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. perlindungan masyarakat;
- d. tugas pembantuan, kerjasama, dan koordinasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. pelaporan; dan
- h. sanksi.

BAB II

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat dan tradisi, serta mampu bersikap toleran;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketertiban umum.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketertiban.
- (3) Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum.



BAB III

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat meliputi:
 - a. pembinaan masyarakat antara lain melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum;
 - b. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota; dan
 - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Penanganan gangguan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi:
 - a. tertib jalan;
 - b. tertib sungai;
 - c. tertib kawasan pantai;
 - d. tertib kelautan;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib sumber daya mineral;
 - g. tertib kehutanan;
 - h. tertib perizinan;
 - i. tertib pendidikan; dan
 - j. tertib tata ruang.
- (3) Secara teknis operasional penyelenggaraan ketertertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Satpol PP dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui:
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.
- (5) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan langsung;
 - b. instansi vertikal;
 - c. dinas terkait;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - f. Kepala Wilayah Pedukuhan; dan
 - g. Ketua Rukun Warga dan/atau Rukun Tetangga.



Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Tertib Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:
 - a. menempatkan barang;
 - b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
 - c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
 - d. memarkir kendaraan bermotor;
 - e. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
 - f. memasang media informasi dan/atau iklan;
 - g. mendirikan bangunan, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memindahkan; dan/atau
 - b. merusak, fasilitas umum yang dibangun sebagai sarana milik jalan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diumumkan ke publik;
 - d. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan; dan/atau
 - e. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum wajib menjaga kebersihan dan ketertiban.
- (2) Setiap operator kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah yang memadai dan tertutup di dalam kendaraan.



Paragraf 2

Tertib Sungai

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib menjaga kualitas air dan kebersihan sungai dan sempadan sungai.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai teguran lisan dan dapat disertai perintah untuk membersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Tertib Kawasan Pantai

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis dan dapat disertai perintah pindah tempat; atau
 - b. mengembalikan kepada kondisi seperti semula.

Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan di area wisata pantai.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil batuan dan/atau pasir di dalam area wisata pantai.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan kendaraan bermotor di area wisata pantai, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis disertai perintah membersihkan area wisata pantai atau mengembalikan batuan dan/atau pasir yang telah diambil di dalam area wisata pantai.

Pasal 15

- (1) Pengelola wisata pantai menempatkan papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.
- (2) Setiap orang dilarang merusak pengumuman dan peringatan dalam area wisata.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis disertai perintah mengembalikan kepada kondisi seperti semula.



Paragraf 4

Tertib Kelautan

Pasal 16

Setiap orang dilarang mengusahakan wisata minat khusus di kawasan pantai dan laut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Pengembangan pembangunan pada wilayah pantai dan/atau laut wajib dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan dilakukan dengan syarat mengembangkan area habitat baru untuk menggantikan habitat pada area yang dibangun.

Paragraf 5

Tertib Lingkungan

Pasal 18

Setiap orang dilarang memelihara satwa yang dilindungi.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mencoret-coret, menulis, melukis, atau memasang iklan di dinding, tembok, atau pohon milik pribadi dan/atau di fasilitas umum;
 - b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
 - c. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan.
- (2) Larangan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai perintah untuk membersihkan dinding/tembok/pohon yang dicoret-coret, ditulisi, dilukis, atau dipasang iklan.

Paragraf 6

Tertib Sumber Daya Mineral

Pasal 20

- (1) Setiap pengambilan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, irigasi, pertambangan, dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin pejabat yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin pengeboran air tanah;



- b. izin penggalian air tanah;
- c. izin pemakaian air tanah;
- d. izin pengusahaan air tanah.

Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di daerah dan wilayah laut sampai dengan 12 mil tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- b. melakukan usaha pertambangan di kawasan rawan bencana III (tiga) Gunung Merapi.

Paragraf 7

Tertib Kehutanan

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan hutan;
 - b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - c. pemungutan hasil hutan; dan
 - d. pemanfaatan jasa lingkungan, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perusakan hutan produksi dan hutan lindung.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan hutan.

Paragraf 8

Tertib Perizinan

Pasal 23

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha tertentu wajib memiliki izin.
- (2) Kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang/sektor:
 - a. penanaman modal;
 - b. koperasi;
 - c. perdagangan;
 - d. perindustrian;
 - e. kesehatan;
 - f. perhubungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. sosial;
 - i. kehutanan dan perkebunan;
 - j. lingkungan hidup;
 - k. energi sumber daya mineral;
 - l. pekerjaan umum;
 - m. pendidikan;



- n. pertanian;
 - o. kelautan dan perikanan;
 - p. kebudayaan;
 - q. pariwisata; dan
 - r. pertanahan dan tata ruang.
- (3) Satpol PP bekerjasama dengan Dinas terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap usaha tertentu yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan tanda pelanggaran di lokasi serta diumumkan ke publik.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara perizinan wajib menyelenggarakan pelayanan perizinan yang pasti, cepat, dan bebas dari pungutan liar, korupsi, dan gratifikasi.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan gratifikasi kepada penyelenggara perizinan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Tertib Pendidikan

Pasal 25

- (1) Siswa yang belum memiliki surat izin mengemudi dilarang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.
- (2) Siswa dilarang membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.
- (3) Siswa dilarang berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah.
- (4) Siswa atau kelompok siswa dilarang melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme.
- (5) Kepala Sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Sekolah wajib melakukan pendataan siswa yang mengendarai kendaraan bermotor dan memiliki Surat Izin Mengemudi.
- (2) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi kendaraan sepeda bagi siswa.
- (3) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi kendaraan bus sekolah gratis.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ruang terbuka hijau.



Pasal 27

Setiap orang dilarang menyediakan fasilitas parkir khusus di sekitar sekolah untuk siswa yang belum memiliki surat izin mengemudi.

Paragraf 10

Tertib Tata Ruang

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan tertib tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang wajib mentaati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata ruang.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pencegahan

Pasal 29

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, organisasi perangkat daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (2) Organisasi perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan gangguan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sasaran pencegahan meliputi masyarakat dan aparat pemerintahan.

Pasal 30

Pencegahan gangguan ketertiban umum meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 31

- (1) Tujuan kegiatan pendidikan sebagaimana dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. membangun karakter dan budaya tertib;
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketertiban; dan
 - c. membentuk kehidupan siswa yang cerdas berbudi pekerti luhur.
- (2) Sasaran kegiatan pendidikan meliputi:
 - a. guru;
 - b. orang tua/keluarga;
 - c. siswa; dan



d. masyarakat umum.

- (3) Kegiatan pendidikan dengan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat atau komunitas peduli ketertiban di bawah koordinasi organisasi perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 32

- (1) Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
- a. menyebarluaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penyebaran produk hukum atau Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung.

Pasal 33

- (1) Tujuan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
- a. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketertiban umum;
 - b. memberikan pemahaman kepada aparat tentang standar dan prosedur penanganan gangguan ketertiban umum; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam penanganan gangguan ketertiban umum.
- (2) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis antara lain:
- a. Satpol PP; dan
 - b. PPNS.
- (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pertemuan tatap muka langsung di kelas, dan/atau metode praktik di luar kelas.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan ketertiban umum dilakukan melalui:
- a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli;
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Bagian Kelima

Penertiban

Pasal 35

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
 - c. laporan organisasi perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan peringatan secara lisan/tertulis kepada pelanggar ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan mengumumkan ke publik;
 - b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.

Pasal 37

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan pembinaan teknis operasional.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu;
 - d. Membantu upaya pertahanan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.



BAB V

TUGAS PEMBANTUAN, KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat melakukan:

- a. tugas pembantuan;
- b. kerja sama;
- c. koordinasi; dan/atau
- d. fasilitasi,

dengan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

Bagian Kedua

Tugas Pembantuan

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum yang merupakan urusan pemerintahan konkuren dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menugasi Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; dan/atau
 - b. menugasi Desa/Kelurahan.
- (2) Penugasan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penugasan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pengawasan, penertiban, dan/atau penanganan gangguan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melakukan supervisi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan gangguan ketertiban umum di wilayah Desa.
- (2) Desa dapat memfasilitasi pendidikan sadar hukum guna melakukan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban.



Bagian Ketiga

Kerja Sama

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kab/Kota; dan/atau
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. instansi vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, dan/atau gangguan ketertiban umum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (5) Sekolah dan/atau orang tua/wali siswa harus melakukan pengawasan terhadap perkembangan perilaku siswa.



Pasal 46

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum melalui:

- a. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan/atau
- b. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.



- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX

SANKSI

PENYIDIKAN

Pasal 52

Selain penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan tidak menjalankan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikenai sanksi teguran lisan dan tidak menjalankan perintah



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)) dan tidak menjalankan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), setelah dikenai sanksi teguran tertulis dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), setelah dikenai sanksi teguran tertulis dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (11) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (12) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (14) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (15) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (16) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (17) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (16) adalah pelanggaran.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Mei 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Mei 2017

Pj SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

RANI SJAMSINARSI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 3
NOREGPERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3/81/2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau setingkat provinsi adalah penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, terselenggaranya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di DIY merupakan bentuk dari perwujudan tata nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat Yogyakarta. Oleh karena itu Pemerintah Daerah DIY berkomitmen untuk tetap memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini serta berupaya menumbuhkan budaya tertib dalam masyarakat DIY dengan menegakkan peraturan daerah dan menangani gangguan ketertiban umum secara komprehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak kepentingan.

Penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP dalam rangka menciptakan kondisi tertib yang meliputi tertib jalan; tertib sungai; tertib kawasan pantai; tertib kelautan; tertib lingkungan; tertib sumber daya mineral; tertib kehutanan; tertib perizinan; tertib pendidikan dan tertib tata ruang. Dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis lainnya; menjalankan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; menyelenggarakan kerja sama daerah dengan pihak pemerintah daerah provinsi yang langsung berbatasan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah DIY, dan pihak ketiga, serta berkoordinasi dengan instansi vertikal TNI/Polri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruang milik jalan adalah terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengamannya dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan dengan dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki atau trotoar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan zona sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Lebar di wilayah Gunungkidul ditetapkan 100 (seratus) meter, dan wilayah Bantul dan Kulonprogo ditetapkan 200 (dua ratus) meter.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Yang dimaksud dengan wisata minat khusus adalah wahana wisata yang berpotensi membahayakan keselamatan pengunjung.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan mengembangkan area habitat baru antara lain dilakukan dengan memberikan donasi untuk konservasi alam di sekitarnya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melakukan perusakan adalah kegiatan memotong, menebang, dan membakar secara liar atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya hutan produksi dan hutan lindung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanda pelanggaran adalah tanda pemberitahuan bahwa kegiatan usaha tidak memiliki izin atau belum memenuhi kelengkapan perizinan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan media cetak antara lain antara lain koran, majalah, pamflet, buku, dan leaflet.

Yang dimaksud dengan media elektronik antara lain media sosial, televisi, dan radio.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.



Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud teknologi informasi adalah teknologi yang dapat difungsikan untuk melakukan pengawasan jarak jauh pada lokasi yang rawan terjadi gangguan ketertiban, seperti Closed-circuit television (CCTV).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan laporan organisasi perangkat daerah adalah laporan hasil penindakan yang telah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang/badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.



Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan instansi vertikal antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan kementerian terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.



Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001